



PUTUSAN

Nomor: 1297/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Perumahan Bina Griya Indah, Jl. Asri No. 297 RT 05 RW 06 Kelurahan Pringlangu, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya disebut "PEMOHON KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI";-----

L a w a n

XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. Flamboyan II Perumahan GTA RT 04 RW 04 No. 47 Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut "TERMOHON KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI";--

Pengadilan Agama tersebut;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Setelah mendengar keterangan kedua pihak berperkara serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1297/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Pekalonga Barat, Kota Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/41/I/2004 tanggal 11 Desember 2003;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Perumahan GTA, Desa Tanjung, Kec. Tirto selama ± 5 tahun 6



bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. XXXX, umur 6 tahun.
- b. XXXX, umur 10 bulan.

anak yang pertama ikut Pemohon dan anak yang nomer 2 ikut Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak awal tahun 2005 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga, termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon padahal Pemohon sudah bekerja dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan keluarga namun Termohon tetap tidak mau tahu, selain itu pertengkaran juga disebabkan karena Termohon serng salah paham saat Pemohon keluar rumah pada malam hari padahal Pemohon keluar malam juga mencari tambahan penghasilan dengan berjualan HP, namun termohon malah menuduh Pemohon hanya bermain dan hura-hura;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada awal bulan Agustus 2010, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di perumahan Bina Griya Indah dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 4 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 4 bulan, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri untuk mengikuti persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator, akan tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama ikut bersama Pemohon, sedangkan anak yang kedua ikut bersama Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama;-----
- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007 yang disebabkan Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama XXXXX dari Kertijayan, bahkan sudah dibelikan motor oleh Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai makelar jual beli HP dan sering tidak pulang;-----
- Bahwa benar sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 4 bulan;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, Termohon telah berusaha menjalin komunikasi dengan Pemohon, dengan mengirim SMS dan meneleponnya, tetapi jarang dibalas oleh Pemohon;-----



- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan mengajukan tuntutan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan/repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah membenarkan apa yang disampaikan Termohon dalam jawabannya;-----
- Bahwa Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain sejak tahun 2008;-----
- Bahwa Pemohon tidak membalas SMS dan mengangkat telepon, karena Termohon pasti hanya mau minta uang kepada Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai teknisi HP dengan penghasilan sekitar Rp 700.000,- sampai Rp 1.200.000,-;-----
- Bahwa Pemohon menyatakan hanya sanggup untuk memenuhi tuntutan Termohon, yakni nafkah bagi anaknya yang berada dalam asuhan Temohon sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap sebagaimana dalam jawabannya dan menyatakan menerima kesanggupan Pemohon atas tuntutan Termohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat-surat :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, berlaku sampai tanggal 19 Desember 2013, bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/41/I/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan tanggal



11 Desember 2003, bermaterai cukup, diberi tanda P2;-----

II. Bukti saksi:

- XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jl. Asri No. 297 Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah tahun 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak;-----
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah bersama;-----
 - Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mendengar dari isterinya (adik kandung Pemohon) bahawa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;-----
 - Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sekitar 3 bulan;-----
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan, tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi lagi, lalu Pemohon meneguhkan dengan mengucapkan sumpah supletoir sebagai berikut :

“Wallahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya sampaikan dalam surat permohonan dan di dalam persidangan adalah benar, tidak lain daripada yang sebenarnya”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan tanggapan/pembuktian apapun dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap sebagaimana permohonannya, sedangkan Termohon tetap sebagaimana jawabannya serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui Hakim Mediator bernama Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang-orang , in casu Termohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen. Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Kajen cq Majelis Hakim agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang dan juga karena Termohon sering salah paham pada saat Pemohon keluar rumah malam hari untuk berjualan HP dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah hingga sekarang sekitar 4 bulan, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali mengenai penyebab pertengkaran menurut Termohon disebabkan karena Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama XXXXX dari Kertijayan ;-----



Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka pengakuan tersebut hanyalah sebagai bukti permulaan saja dan karenanya harus didukung oleh adanya bukti lainnya. Hal mana didasarkan adanya alasan-alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

Artinya : “ Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq “.

- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu.

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan dua bukti tertulis (bukti P1 dan P2) dan seorang saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Pemohon, yakni XXXXXserta Pemohon telah menguatkan pula dengan mengangkat sumpah supletoir, sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan terhadap bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2 maupun pengakuan Termohon, cukup terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 11 Desember 2003;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang (vide : Pasal 145 dan 146



HIR). Oleh karenanya secara formil keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan yang dikuatkan pula dengan sumpah supletoir dari Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikarunia dua orang anak, anak pertama ikut bersama Pemohon, sedangkan anak yang kedua ikut bersama Termohon;-----
- Bahwa terbukti sejak sekitar tahun 2007 atau setidaknya pada tahun 2008 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, antara lain disebabkan karena Pemohon telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama XXXXX, bahkan kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 4 (empat) bulan lebih, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengadakan upaya ke arah kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Pemohon, sedangkan dari pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Termohon sendiri tidak mau menghadirkannya. Saksi Pemohon tersebut antara lain menyatakan bahwa telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup



rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar'i dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi pada pokoknya adalah mengenai tuntutan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonsensi akan memenuhi sebagian dari tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, yakni akan memenuhi nafkah anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta nafkah iddah sebesar Rp 2.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan atas kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut, Penggugat Rekonsensi telah menyetujuinya atau setidak-tidaknya tidak menolaknya. Hal mana akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konpenssi/ Tergugat Rekonsensi akan dikabulkan serta sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b dan c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf a, b, dan d Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu



mempertimbangkan tentang kewajiban yang harus ditanggung oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya penghidupan dan atau kewajiban lainnya kepada anak-anaknya dan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sebagai bekas isterinya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang diakui pula oleh Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, maka cukup terbukti bahwa selama dalam perkawinannya antara Kompensi /Tergugat Rekonpensi dengan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : XXXXX, umur 6 tahun dan XXXX, umur 10 bulan, di mana anak pertama (XXXX) kini diasuh oleh Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi, sedangkan anak yang nomer dua (XXXX) kini berada dalam asuhan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai Teknisi Counter HP dengan penghasilan sekitar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan nafkah anak yang berada dalam asuhan Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi hingga anak tersebut dewasa dan mandiri , serta mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;-----

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;-----



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----

Dalam Rekompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi untuk sebagian;-----
2. Menghukum kepada Tergugat Rekompensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekompensi berupa :
 - 2.1. Nafkah anak bernama XXXXX, umur 10 bulan yang kini berada dalam asuhan Penggugat Rekompensi minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun);-----
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
 - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);-----
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1432 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Drs. SUTARYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh kedua pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. NURSIDIK

HAKIM ANGGOTA

Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya APP	: Rp. 30.000,-

Jumlah	: Rp. 221.000,-